

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
PEKANBARU TERHADAP IKLAN ROKOK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

TOMY PAMUNGKAS

NPM : 157110706

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2019

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran ALLAH tabarokataala yang mana telah memberikan saya nikmat kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan dalam menyusun karya ilmiah ini, Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul **“Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok.**

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salut dan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr.H.Syafrinaldi,SH.,M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.

2. Bapak Drs. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Progam Studi Ilmu Administrasi Publik dan seluruh dosen jurusan Ilmu Administrasi yang telah memfasilitasi dan memberi ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Parjiyana.,M.Si selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini terhadap apa yang telah diarahkan.
5. Ibuk Ema Fitri Lubis.,S.Sos.,M.Si selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini terhadap apa yang telah diarahkan.
6. Seluruh dosen fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Islam Riau yang telah memperkaya pengetahuan penulis dengan berbagai ilmu selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Teristimewa kepada Kedua Orang Tua, karena telah memberi semangat dan dukungan baik secara moril dan materil kepada saya untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.

8. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Fisipol Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan dalam menimba ilmu untuk merajut masa depan, terutama untuk Jurusan Administrasi Publik angkatan 2015 kelas AP.D.
10. Dan kepada seluruh yang terlibat baik dalam mendukung maupun memberi sarannya kepada penulis yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau semua dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, Aamiin

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Pekanbaru, 17 Desember 2019

Penulis,

Tomy Pamungkas

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI.....	iii
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
SURAT PERNYATAAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian.....	16
2. Manfaat Penelitian.....	16
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	18
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Konsep Administrasi	18
2. Konsep organisasi.....	20
3. Konsep manajemen	22
4. Konsep Manajemen sumber daya manusia	24
5. Konsep pengawasan	26
B. Kerangka pikir.....	29

C. Konsep operasional	30
D. Operasional variable.....	32
E. Teknik Pengukuran	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Tipe penelitian.....	37
B. Lokasi penelitian	37
C. Populasi dan sampel.....	38
D. Teknik Penarikan Sampel	41
E. Jenis Dan Sumber Data.....	42
F. Teknik pengumpulan data.....	43
G. Teknik analisis data.....	44
BAB IV	45
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	45
A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru	45
1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru.....	45
2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru	50
3. Pemerintah Kota Pekanbaru	53
B. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	55
1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	57
2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	58
3. Stuktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	61
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Identitas Responden	62
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	63
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia.....	64
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan.....	66
B. Hasil Dan Pembahasan Dari Indikator Variabel Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok.....	68
1. Menetapkan Standar	69
2. Mengukur Kinerja	74

3. Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar.....	79
4. Mengambil Tindakan Perbaikan	83
C. Faktor-Faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja	91
BAB VI PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	95
DAFTAR KEPUSTAKAAN	97




DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.I : Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018.....	10
I.II : Laporan Kegiatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	14
II.I : Operasionalisasi variable Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok.....	32
III.I : Jumlah Populasi dan Sampel pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok	39
III.II : Jumlah Populasi dan Sampel Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok (Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru)	39
III.III : Jumlah Populasi dan Sampel Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok(perusahaan rokok di Kota Pekanbaru)	40
III.IV : Jumlah Populasi dan Sampel Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok (masyarakat sekitar iklan rokok)	40
IV.I : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru.....	51
IV.II : Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Pekanbaru Tahun 2014	52
IV.III : Banyaknya Kelurahan dan Perangkat Kelurahan di Kota Pekanbaru	54
V.I : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	63

V.II	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat Kota Pekanbaru	64
V.III	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja	65
V.IV	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat.....	65
V.V	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	66
V.VI	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat.....	67
V.VII	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok	69
V.VIII	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok	71
V.IX	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok	75
V.X	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok	76
V.XI	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok	79
V.XII	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok	81

V.XIII :	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok	84
V.IV :	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok	85
V.XV :	Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok (Pegawai)	88
V.XVI :	Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok (Masyarakat)	89



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuisioner Untuk Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan Judul Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok	98
2. Kuisioner Untuk Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan Judul Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok	102
3. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok	106
4. Rekap Telly Penelitian Untuk Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Iklan Rokok	112
5. Rekap Telly Penelitian Untuk Masyarakat Tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Iklan Rokok	116
6. Lampiran Dokumentasi Penelitian Tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok	120
7. Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Yang Berjudul Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok	128
8. Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Terkait Penelitian Yang Berjudul Tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok.....	129
9. Surat Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Terkait Penelitian Tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok	130

10. Surat Keterangan Balasan dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terkait Penelitian Tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok 131



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.I : Kerangka Pikir Tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok	29



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tomy Pamungkas
NPM : 157110706
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan demikian ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Desember 2019

Pelaku Pernyataan

Tomy Pamungkas

PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU TERHADAP IKLAN ROKOK

ABSTRAK

Oleh

Tomy Pamungkas

Kata Kunci : Pengawasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menertibkan iklan rokok pada ruas jalan tertentu di Wilayah Kota Pekanbaru. Indikator dalam penelitian ini adalah Menetapkan Standar, Mengukur Kinerja, Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar, Mengambil Tindakan Perbaikan. Tipe penelitian yang berlokasi di Kota Pekanbaru ini adalah Survey Deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan metode ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari objektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Kasubag Operasi dan Ketertiban Masyarakat Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Seksi Pembinaan dan Penyuluhan, Seksi Pengawasan dan Tindakan Internal. Adapun Teknik sampling jenuh yang digunakan dalam menetapkan individu sampel adalah untuk populasi pegawai dan Teknik *Purposive Sampling* untuk Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan *Accidental Sampling* untuk masyarakat. Jenis dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan Teknik observasi. Sementara Teknik Analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan Teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok “Cukup Efektif”

**SUPERVISION OF PAMONG PRAJA POLICE UNITS IN PEKANBARU
CITY CIGARETTE ADVERTISING**

ABSTRACT

By
Tomy Pamungkas

Keywords: Supervision

This study aims to analyze how the Supervision of the Pekanbaru Municipal Civil Service Police Unit in curbing cigarette advertisements on certain roads in the Pekanbaru City Area. Indicators in this study are Setting Standards, Measuring Performance, Comparing Performance in Accordance with Standards, Taking Corrective Action. This type of research located in Pekanbaru City is a Descriptive Survey, which prioritizes the questionnaire list as a data collection tool and the data collected by this method is then used as the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the existence of research objectives at the site carefully. The population used in this study is the Head of the Pekanbaru City Civil Service Police Unit, the Head of Operations and Public Order Section of Public Order Section, Public Peace, the Guidance and Counseling Section, the Supervision and Tikdan Internal Section. The saturation sampling technique used in determining individual samples is for the population of employees and the Purposive Sampling Technique for Civil Service Police Officers in Pekanbaru, and Accidental Sampling for the community. Types and data collection techniques used in this study consisted of, primary data collected using questionnaires and interviews and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use a frequency table tool. Based on this analysis technique the researchers assessed and concluded that the Supervision of the Municipal Civil Service Police of Pekanbaru on Cigarette Ads "Effective Enough

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki fungsi dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Agar dapat mewujudkan hal tersebut, segala potensi dan sumber daya yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien secara terus-menerus yang disebut dengan pembangunan nasional. Dalam mewujudkan pembangunan nasional pemerintah daerah memiliki peran untuk keberhasilan tersebut. Hal ini terlihat pada pemerintah pusat melalui kebijakan yang di buat yakni Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2014 meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai

hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah atau daerah sehingga efektifnya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat, serta guna meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat banyak item-item yang harus di kedepankan salah satu nya ilmu administrasi negara, untuk menjadikan masyarakat tertib atas ketentuan-ketentuan negara harus mampu membuat landasan atau hukum, nilai, maupun norma dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia, melalui kebijakan pemerintah terkait dengan peringatan tentang bahaya merokok, maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan membuat Peraturan Pemerintah 109 tahun 2012 mengatur tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

Semenjak adanya peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, pemerintah dapat membatasi maupun memberikan regulasi tentang dampak bahaya nya zak adiktif jika dikonsumsi secara berlebihan, salah satu contoh dari zat adiktif adalah tembakau, rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya.

Di peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 pada pasal 2:

1. Penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
2. Penyelenggaraan pengamanan yang dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk;
 - a) Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup.
 - b) Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau.
 - c) Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya rokok dan manfaat hidup tanpa rokok, dan
 - d) Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, maka Kota Pekanbaru sebagai Daerah otonom membuat kebijakan dengan kewenangannya mengatur sendiri perihal di daerah masing-masing, serta dalam mewujudkan kegiatan otonomi daerah maka Pemerintah Kota Pekanbaru membuat kebijakan melalui peraturan walikota Nomor 24 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Reklame di Kota Pekanbaru, adapun isi dari Bab III tentang Penetapan Kawasan reklame terletak pada pasal 3 yang berbunyi:

1. Penetapan Kawasan reklame di kota pekanbaru di bagi menjadi tiga kategori:
 - a) Kawasan/lokasi bebas reklame.
 - b) Kawasan/lokasi reklame terbatas.
 - c) Kawasan/lokasi reklame umum.
2. Kawasan bebas reklame adalah Kawasan yang tidak dibenarkan dipasang reklame.
3. Kawasan reklame terbatas adalah Kawasan yang diizinkan memasang reklame dengan pengaturan tertentu
4. Kawasan reklame umum adalah diluar Kawasan reklame dan Kawasan reklame terbatas.
5. Ketentuan sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, tidak berlaku terhadap media informasi pemerintah.

Maksud dibuat nya peraturan Walikota Pekanbaru yang di atas adalah agar masyarakat tidak membuat serta memasang atas kehendak pribadi reklame yang ingin digunakan masyarakat untuk keperluan yang diinginkan nya, dalam memasang reklame di Kota Pekanbaru sudah ada landasan hukum yakni peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru, namun masyarakat masih saja memasang reklame yang sudah tidak di perbolehkan untuk mengiklankan suatu produk semisalnya Iklan Rokok, karna dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan tentang Kawasan reklame terbatas

adalah Kawasan yang diizinkan memasang reklame dengan pengaturan atau izin tertentu.

Kota Pekanbaru juga mengeluarkan kebijakan surat edaran nomor 805/DPD/XXI/2015 tentang Larangan Pemasangan Iklan Produk Rokok Pada Ruas Jalan Tertentu Di Wilayah Kota Pekanbaru, ada pun isi dari surat edaran di atas adalah dalam rangka pelaksanaan pasal 31 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dan peraturan bersama menteri kesehatan dan menteri dalam negeri nomor 188/menkes/PB/I/2011 dan nomor 7 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan Kawasan tanpa rokok dan peraturan walikota pekanbaru nomor 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame di kota pekanbaru dan peraturan walikota pekanbaru nomor 39 tahun 2014 tentang Kawasan tanpa rokok, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Kawasan tanpa rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan memproduksi produk tembakau;
2. Bahwa guna pengendalian iklan produk rokok maka salah satu yang dilarang untuk pemasangan iklan rokok adalah di jalan utama atau protocol;
3. Bahwa sesuai ketentuan di atas maka perlu kiranya dilakukan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif. Oleh karena itu, pemerintah kota pekanbaru melarang pemasangan reklame yang mengandung zat adiktif/ iklan produk tembakau (rokok) khususnya di jalan utama dan protocol pada Kawasan sebagai berikut.

- a. Jalan Jendral Sudirman
(mulai dari persimpangan jalan KH. Nasution atau persimpangan jalan Adi Sucipto s/d persimpangan jalan Hangtuh)
 - b. Jalan Patimura
(mulai dari persimpangan jalan Jendral Sudirman s/d persimpangan jalan Beringan/depan SPN)
 - c. Jalan Tuanku Tambusai
(mulai dari persimpangan jalan Jendral Sudirman s/d persimpangan jalan KH. Admad Dahlan)
 - d. Jalan Riau
(mulai dari persimpangan jalan Ahmad Yani s/d persimpangan jalan Kulim)
 - e. Jalan Arifin Ahmad
(mulai dari persimpangan jalan Jendral Sudirman s/d persimpangan jalan Paus)
 - f. Di sepanjang jalan Diponegoro
 - g. Di sepanjang jalan Gajah Mada
 - h. Di sepanjang jalan Naga Sakti
4. Bahwa larangan pemasangan reklame pada Kawasan sebagaimana ditentukan pada poin ke 3 diatas, dikecualikan terhadap jenis reklame vidiotron dengan ketentuan durasi penayangan tidak boleh melebihi 60 detik, dan penayangan tersebut wajib diselingi dengan iklan layanan masyarakat.

5. Apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana poin ke 3 dan ke 4 diatas, maka terhadap izin mendirikan bangunan reklame dan izin penyelenggaraan reklame akan di cabut, serta dilakukan penertiban.

Satuan kerja perangkat daerah yang berwenang menertibkan baliho, reklame, spanduk maupun banner dikawasan yang sudah dilarang oleh pemerintah kota pekanbaru ialah satuan polisi pamong praja kota pekanbaru, satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakan perda dan perkada, menyelenggara ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, adapun fungsi satuan polisi pamong praja sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara Republic Indonesia, penyidik Pegawai Negri Sipil daerah, dan aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur. Atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah.

g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Dalam Bab X keanggotaan dan tugas tim reklame di Perwako nomor 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame di kota pekanbaru di pasal 29 ayat g Satuan Polisi Pamong Praja selaku anggota tim bertugas membantu kelancaran dan pengamanan serta melakukan penertiban atas penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki visi dan misi, adapun visi mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan bathin.
3. Tata Hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

Serta adapun misi dari satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru ialah, meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban

umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat. Satuan polisi pamong praja kota pekanbaru tidak memiliki kewenangan maupun tugas fungsi pokok khusus dalam melakukan pekerjaannya, namun tugas fungsi pokok dari satuan polisi pamong praja kota pekanbaru hanya menyesuaikan menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 ialah:

- a) Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda/atau perkada.
- b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda/atau perkada, dan
- d) Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda atau perkada.
- e) Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah.

Perlunya pengawasan terhadap reklame rokok dalam Kawasan tanpa rokok dikota pekanbaru agar dalam operasionalnya tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum. Untuk mewujudkan hal tersebut, dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan sebelum kegiatan berlangsung yaitu preventif dan pengawasan setelah kegiatan berlangsung represif. Pengawasan ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru yang membantu tugas

walikota dalam menyelenggarakan pembinaan keterampilan dan ketertiban wilayah masyarakat, serta menegakkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pengawasan reklame rokok, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban atas perintah dan izin walikota Pekanbaru. Yang mana walikota Pekanbaru dan satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru menjadi suatu system kesatuan dalam rangka meningkatkan pelayanan, ketertiban dan lain sebagainya, Dalam melaksanakan pengawasan reklame rokok dalam Kawasan tanpa rokok satuan polisi pamong praja tidak memiliki standar operasional prosedur tetap. Satuan polisi pamong praja hanya menyesuaikan dengan program kerja instansi, dimana dalam hal ini satuan polisi pamong praja berpedoman kepada Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang pamong praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 1.1 Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018

NO	USAHA BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan ligkungan

NO	USAHA BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Masukan: Dana yang tersedia
		Keluaran: Terfasilitasinya tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
		Hasil: terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
02	Pengendalian keamanan lingkungan	Masukan: Dana yang tersedia
		Keluaran: Terlaksananya kegiatan pengendali keamanan lingkungan
		Hasil: Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 2018

Dari table diatas jelas merupakan rencana kerja dari satuan polisi pamong praja kota pekanbaru tahun 2018, dijelaskan bahwa di dalam rencana kerja satuan polisi pamong kota pekanbaru di program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang terdiri dari dua aspek yaitu penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan dan pengendalian keamanan lingkungan, dari dua aspek tersebut bahwa anggaran dalam melakukan program ini sudah

tersedia, serta agar dapat memfasilitasi tenaga kerja untuk mendapatkan hasil yang di inginkan yaitu terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Dalam upaya untuk melakukan kinerja secara efektif dan efisien satuan polisi pamong praja kota pekanbaru melakukan pengawasan atau controlling, pengawasan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru di bawah arahan dari bidang operasional adapun tugas fungsi pokok dari bidang operasional ialah pengendalian personil yang turun kelapangan untuk melakukan pengawasan serta menertiban jika ada yang melanggar perwako, adapun prinsip-prinsip pengawasan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru ialah prinsip pengawasan langsung (principle of direct control) Teknik pengawasan yang paling efektif adalah mengusahakan adanya manager bawahan yang berkualitas baik dalam buku *principles of management* Harold Koontz dan Cyril O'Donnell, dalam melakukan prinsip pengawasan langsung satuan polisi pamong praja kota pekanbaru memiliki 7 peleton yang terdiri dari 30 personil di setiap peleton nya, setiap peleton terdiri dari laki – laki maupun perempuan, serta setiap hari peleton yang bertugas melakukan pengawasan atau controlling sebanyak dua kali sehari, dimulai dari jam 09.00 – 11.00 dan jam 14.00 – 16.00, adapun rute rutin dalam melakukan pengawasan atau controlling ialah dimulai dari kantor satuan polisi pamong praja yang berada di jalan Cut Nyak Dien, masuk jalan Jend Sudirman ke arah jembatan siak IV mutar arah terus, masuk ke jalan Arifin Ahmad dan jalan Arengka serta jalan Tuanku Tambusai sampai kembali ke kantor satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru. Tetapi jika ada target operasi yang ingin ditertibkan oleh satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru maka pelenton terkait langsung terjun ke target

operasi tanpa melakukan pengawasan atau controlling rutin, serta tipe pengawasan tidak langsung yakni satuan polisi pamong praja kota pekanbaru juga berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti kepolisian, dispenda, dan masyarakat bilamana dari pihak tersebut memberikan laporan atas pelanggaran iklan rokok maka satuan polisi pamong praja akan turun ke lokasi laporan untuk menertibkan.

Pengawasan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja harusnya berpedoman kepada aparat yang profesionalisme dimaksud dengan keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti. Adapun indikator yang penulis gunakan dalam pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap iklan rokok ialah menetapkan standar, mengukur kinerja, membandingkan kinerja sesuai dengan standar, mengambil tindakan perbaikan. Serta adapun item yang dinilai dalam indikator menetapkan standar ialah standar fisik meliputi standar surat edaran mengenai larangan pemasangan iklan produk rokok pada ruas jalan tertentu di wilayah kota pekanbaru dan standar moneter meliputi biaya operasional pengawasan iklan produk rokok, item yang dinilai dalam indikator mengukur kinerja ialah hasil pengawasan iklan produk rokok oleh satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dan laporan pengawasan baik lisan dan tulisan, item yang dinilai dalam membandingkan kinerja sesuai dengan standar ialah penilaian inpeksi mendadak dan penilaian pengawasan, dan item yang dinilai mengambil tindakan perbaikan ialah pemeriksaan izin pemasangan iklan produk rokok dan pemberian sanksi bagi perusahaan rokok yang melanggar aturan.

Tabel 1.2 Laporan Kegiatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018

No	Tahun	KEGIATAN	LOKASI	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	HASIL TINDAK LANJUT
1	2016	Penertiban Reklame/ Baleho	-Jalan Sudirman -Jalan T Tambusai -Jalan Arifin Ahmad	Ditertibkan dan diamankan	77 unit kasus (reklame, banner,)
2	2017	Penertiban Reklame/ Baleho	-Jalan Sudirman -Jalan T Tambusai -Jalan Arifin Ahmad	Ditertibkan dan diamankan	188 unit kasus (reklame, banner)
3	2018	Penertiban Reklame/ Baleho	-Jalan Sudirman -Jalan T Tambusai -Jalan Arifin Ahmad	Ditertibkan dan diamankan	190 unit kasus (reklame, banner)

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 2018

Dari table di atas terlihat semakin meningkat nya pelanggaran iklan produk rokok dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Dalam melakukan pengawasan iklan produk rokok oleh satuan polisi pamong praja, hendak nya para aparat dari kesatuan polisi pamong praja Kota Pekanbaru merujuk kepada pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Peran satuan polisi pamong praja dalam penyelenggaraan negara sebagai pejabat public, dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih dan bertanggung jawab dituntut untuk

menjaga keseimbangan, menghormati dan menegakan pengalaman nilai-nilai etika profesi dalam melaksanakan tugas nya. Hal ini dapat diwujudkan dengan sikap, tindakan, prilaku atau ucapan guna menjamin harmonisasi dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tertib, adil, tentram, dan memelihara hubungan yang serasi antar sesama unsur penyelenggara negara atau dengan masyarakat berlandaskan penerapan norma kesusilaan, nilai etika, dan norma hukum secara konsisten.

Bedasarkan uraian diatas maka satuan polisi pamong praja berhak melakukan pengawasan serta menertibkan iklan produk rokok jika terjadi penyelewengan atau pelanggaran, salah satu bentuk penyelewengan atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan surat edaran walikota pekanbaru tentang larangan pemasangan iklan produk rokok pada ruas jalan tertentu di wilayah kota pekanbaru.

Masih ada oknum yang memiliki reklame, baliho serta banner dikawasan terlarang dalam mengiklankan produk rokok, serta masih ada oknum yang melanggar perjanjian izin yang diberikan oleh satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dalam hal pemasangan reklame maupun baliho

Bertitik tolak pada pengawasan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kota pekanbaru, penelitian menemukan beberapa fenomena yang menunjukkan masih kurang baiknya pengawasan dalam reklame rokok studi kasus Kawasan tanpa rokok.

1. Semakin meningkat kasus iklan rokok di Kawasan tanpa rokok dari tahun 2016 sampai 2018, itu terlihat dari laporan kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

2. Masih kurangnya pengawasan terhadap iklan produk rokok dikawasan yang sudah terlarang pemasangan iklan produk rokok, hal ini didasarkan atas hasil pantauan lapangan oleh penulis di ruas jalan tertentu di wilayah kota pekanbaru.

Berdasarkan fenomena, maka penulis tertarik memfokuskan penelitian dengan judul tentang **“pengawasan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru terhadap iklan rokok”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan berdasarkan fenomena yang dikemukakan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. **“Bagaimana pengawasan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru terhadap iklan rokok”?**
2. **“Apa faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam pengawasan terhadap iklan rokok”?**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam mengawasi iklan.
2. Apa faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam pengawasan terhadap iklan rokok.

2. Manfaat Penelitian

- a) Manfaat bagi kepentingan akademis, bagi mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana pengawasan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru terhadap iklan rokok serta penelitian ini diharapkan dapat

menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan memperhatikan masalah kesehatan khususnya terhadap peran satuan polisi pamong praja dalam mengawasi iklan produk rokok pada ruas jalan tertentu di wilayah kota pekanbaru.

- b) Manfaat praktis, pengambilan kebijakan dan keputusan mengenai pengawasan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru terhadap iklan rokok agar sesuai dengan kondisi ril dalam pelaksanaannya serta dapat mengatasi masalah-masalah dalam mendorong berkembangnya kegiatan kesehatan masyarakat.
- c) Manfaat bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan kajian bagi peneliti yang berminat tentang topik penelitian ini. Baik dengan teknik Pengelolaan yang sama tapi objek berbeda, atau objek yang sama dengan Pengelolaan berbeda, maupun kombinasinya. Juga dapat dijadikan bagi keperluan analisis yang lebih mendalam dan detail.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai kerangka acuan berpikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam usulan penelitian ini, penulis akan memaparkan dan menjelaskan teori dan konsep yang ada relevansinya dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, untuk membantu pemecahan permasalahan yang penulis teliti.

1. Konsep Administrasi

Istilah administrasi berasal dari Bahasa latin yaitu ad dan ministrare yang artinya pemberian jasa atau bantuan, yang dalam bahasa Inggris disebut administration artinya to serve yaitu melayani dengan sebaik baiknya. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, ada beberapa pengertian administrasi menurut para ahli dalam Inu Kencana Syafii (2003)

Menurut Herbert A. Simon mengatakan administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Menurut Leonard B. White mengatakan administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

Sondang P. Siagian berpendapat Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan

pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Hadari Nawawi administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Guick administrasi adalah suatu system pengetahuan dimana olehnya manusia dapat mengerti hubungan-hubungan meramalkan akibat-akibat dan mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan dimana orang-orang secara teratur bekerja sama untuk tujuan bersama. Menurut The Liang Gie administrasi segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Prajudi Atmosudirjo administrasi merupakan suatu fenomena social, yaitu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern, eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi. Dalam Faried Ali (2011) administrasi adalah kerja sama manusia yang tidak saja di dasarkan pada pertimbangan rasio, tetapi juga atas dasar realitas empiric tentang esensi eksistensi manusia dalam pencapaian tujuan bersama.

Administrasi dalam arti sempit, menurut Soewarno Handayaniingrat dalam andri feriyanto dan Endang Shyta Triana (2015) mengatakan meliputi kegiatan catat-mencatat, surat- menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda yang

bersifat ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas menurut The Liang Gie dalam Feriyanto dan Endang Shyta Triana (2015) mengatakan administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Konsep organisasi

Keberadaan organisasi (organizing) sebenarnya setua sejarah peradaban manusia. Sepanjang hidupnya manusia telah menggabungkan diri dengan orang lain untuk mencapai tujuan Bersama. Namun tidak semua orang sadar bahwa mereka sebenarnya telah berorganisasi. Apa yang dikatakan orang tentang organisasi tidak ubahnya sebagai wadah untuk mencapai tujuan mereka yang di dalamnya terdapat norma-norma yang harus dipedomani dan nilai yang perlu dipegang teguh.

Organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat. Seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Siagian (dalam Yussa Tarmizi dan Hendry Andry 2015)

Menurut James D. Mooney (dalam Inu Kencana Syafii 2003) organisasi merupakan adalah segala bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan John D. Millet (dalam Inu Kencana Syafii 2003) mendefinisikan organisasi sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan Bersama.

Menurut Herbert A. Simon (dalam Syafii 2003) organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan lain didalam suatu kelompok orang-orang. Chester L. Bernard (dalam Syafii 2003) mendefinisikan bahwa Organisasi adalah sebagai sebuah system tentang aktivitas kerja sama dua atau lebih sesuatu yang tidak berwujud atau tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafii, 2003) bahwa organisasi adalah sebagai suatu stuktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu system administrasi. Menurut Stoner (dalam Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana 2015) organisasi adalah suatu pola hubungan orang-orang di bawah pengarahan manajer (pimpinan) untuk mengejar tujuan bersama.

Menurut Stephen P. Robbins, dalam buku nya Organization Theory, organisasi adalah suatu kesatuan social yangdi koordinasikan secara sadar dengan batas yang relative dapat ditentukan. Dan berfungsi secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan bersama. Definisi serupa oleh David R. Hampton dalam buku nya Management bahwa organisasi adalah suatu pengelompokan manusia yang bertahan lama dalam suatu system yang terstruktur dan berkembang, dimana usaha-usahanya yang terkoordinir di maksudkan untuk mencapai tujuan dalam lingkungan yang dinamis (dalam Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana 2015).

Paul Bertholeneus dalam nuku An Outline of Public Administration, menyebutkan organisasi adalah susunak yang agak logis dari bagian-bagian yang

saling berhubungan untuk mewujudkan suatu keseluruhan yang bulat padu, sehingga kekuasaan dan pengawasan dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Louis Allen dalam buku *Management and Organization* mengatakan organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dilakukan, menetapkan dan melimpahkan tanggung jawab dan wewenang, serta mewujudkan hubungan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dan efisien. Adapun G. R. Terry dalam buku *Principles of Management* mengemukakan pendapatnya tentang organisasi adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan factor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan (dalam Sukarna 2011).

3. Konsep manajemen

Manajemen sudah ada sejak dulu, dimana sejak manusia memenuhi kebutuhannya melalui bantuan orang lain. Sehingga manajemen terdapat dalam semua kegiatan manusia baik dalam rumah tangga, sekolah, pemerintahan, perusahaan, dan sebagainya.

Menurut Frederick W. Taylor maksud ilmu manajemen dapat diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya akan anda kerjakan, selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik serta termudah. Menurut Olivier Sheldon manajemen adalah sebagai fungsi kajian

industry dalam pelaksanaan kebijakan, dipandang dalam batas-batas kumpulan penyelenggaraan, dalam pekerjaan organisasi untuk tujuan khusus yang akan datang. Menurut George Terry manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Menurut John D. Millet manajemen adalah proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki (dalam Inu Kencana Syafii 2003)

R.T Livingstone dalam buku *The Engeneering of Organization and Management* menyebutkan manajemen adalah mencapai tujuan dengan cara-cara yang terbaik, yaitu dengan pengeluaran waktu dan uang yang paling sedikit, biasanya dengan penggunaan fasilitas yang adasebaik-baiknya. Menurut John M. Pfiffner dalam buku *Public Administration* manajemen adalah bertalian dengan pembimbingan orang-orang dan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan-tujuan yangtelah ditetapkan sebelumnya.

Menurut John D. Millet dalam buku *Management in the Public service* manajemen adalah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan orang-orang yang terorganisir dalam kelompok formil untuk mendapat suatu tujuan yang dikehendaki. Menurut Dwight Waldo dalam buku *Public Administration* manajemen ialah tindakan yang ditunjukkan untuk memperoleh kerja sama yang rational dalam suatu system administrasi.

Menurut G. R. Terry dalam buku *Principles of Management*, manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain. Menurut Harold Koontz and Cyril O'Donnell dalam buku *Principles of Management*, manajemen adalah pelaksanaan pekerjaan bersama-sama orang lain (dalam sukarna 2011)

Menurut John D. Millet mengatakan manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang di organisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan (siswanto 2005). Menurut James A.F Stoner dan Charles Wankel mengatakan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi efektifnya tujuan organisasi. Menurut Hersey dan Blanchard manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan (dalam siswanto 2005)

4. Konsep Manajemen sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat didalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya, karena itulah manusia juga perlu dimanajemen.

Menurut Mahis dan Jackson dan Hasibuan (dalam Sondang P. Siagian 2014) manajemen sumber daya manusia adalah sebagai ilmu atau seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam penggunaan kemampuan manusia agar dapat mencapai tujuan di setiap perusahaan.

Peranan MSDM yang dikemukakan oleh Hasibuan (dalam Suparno 2012) antara lain:

- a) Menetapkan jumlah, kualitas dan penempatan tenaga kerja yang efektif dengan perusahaan berdasarkan job description, job specification, dan job evaluation
- b) Menetapkan penarikan, seleksi dan pengembangan, promosi, berdasarkan asas the right man in the right job.
- c) Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberitahuan.
- d) Meramalkan penawaran dan permintaan SDM pada masa akan datang.
- e) Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya.
- f) Memonitor dengan cermat undang-undang pemburuhan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis.
- g) Memonitor kemajuan Teknik perkembangan serikat buruh.
- h) Melaksanakan Pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan.
- i) Mengatur mutasi karyawan baik vertical maupun horizontal.
- j) Mengatur pension, pemberhentian, dan pesangonya.

Mondy dan Mondy menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia ialah pemanfaatan individu untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Dessler lebih menekankan pengertian manajemen sumber daya manusia adalah proses mendapatkan, melatih, menilai, dan memberi kompensasi kepada karyawan serta menghadirkan diri dalam hubungan-hubungan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan, dan konsep-konsep serta Teknik yang diperlukan untuk menggerakkan orang atau aspek-aspek personal dari pekerjaan-pekerjaan manajemen (dalam Sentot Imam Wahjono 2015)

Noe dkk mengedepankan pengertian manajemen sumber daya manusia atas beberapa kebijakan, praktik, dan system yang mampu memengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja karyawan. Menurut Foot and Hook lebih memperhatikan pengertian manajemen sumber daya manusia atas beberapa karakteristik utama dari pendekatan MSDM pada saat mengelola manusia. Hal ini didasarkan pada studinya saat menelusuri sejarah MSDM (dalam Sentot Imam Wahjono 2015).

5. Konsep pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisaian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa di iringi dengan suatu system pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak efektifnya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Robert J. Mokler pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain system umpan balik informasi, membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditetapkan, untuk menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan (dalam Siswanto 2005)

Menurut Admosudirjo (dalam Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana 2015) pengawasan merupakan keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

G. R. Terry dalam buku *Principles of Management* mengemukakan pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan; dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar. Menurut Henri Fayol dalam buku *General and Industrial Management* menyatakan pengawasan ialah pemeriksaan apakah sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, intruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

William H. Newman dalam buku *Administrative Actions* menyebutkan pengawasan ialah tindakan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan

rencana. Menurut Earl P. Strong dalam buku *A Concept of Management* mengemukakan pengawasan ialah proses pengaturan berbagai-bagai factor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Menurut Harold Koontz dalam buku *Principles of Management* menjelaskan pengawasan ialah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar supaya rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara (dalam Sukarna 2011)


Menurut Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan. Menurut T. Hani Handoko pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen efektif.

Hadibroto mengatakan pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan. Menurut Brantas pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Sedangkan menurut Soemardjo Tjitrosidojo pengawasan adalah suatu bentuk pengamatan yang umumnya dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan mengadakan perbandingan antara yang dikawatirkan yang seharusnya dilaksanakan (dalam Irham Fahmi 2011)

B. Kerangka pikir

Pengawasan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru terhadap iklan rokok secara lebih rinci dapat dilihat pada bagian yang digambarkan dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pikir Tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok.



C. Konsep operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menetralkan permasalahan pemahaman penelitian ini, maka perlu dioperasikan lebih lanjut sesuai data empiris yang dibutuhkan dalam pengukuran variable adapun konsep itu adalah:

1. Administrasi adalah kerja sama yang dilakukan sekelompok orang yang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam struktur dengan mendayakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
2. Organisasi adalah struktur tata kerja dan struktur tata hubungan kerja antara kelompok orang-orang yang harus bekerja sama secara teratur (melalui sistem) untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
3. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan atau sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.
4. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.
5. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

6. Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Iklan adalah segala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, tempat usaha dan ide yang di sampaikan melalui media dengan biaya sponsor atau di tunjukan kepada sebagian masyarakat.
8. Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung, sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm, biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya.
9. Menetapkan standar adalah untuk mengukur kinerja bisa mencakup standar dan ukuran untuk segala hal, mulai dari target dan produksi sampai pada catatan kehadiran dan keamanan perkerja.
10. Mengukur kinerja adalah proses yang berlanjut dan repetitive dengan frekuensi actual bergantung pada jenis aktivitas yang diukur.
11. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar adalah membandingkan hasil yang telah di ukur dengan target atau standar yang telah di tetapkan.
12. Mengambil tindakan perbaikan adalah tindakan ini dilakukan manakala kinerja rendah di bawah standar dan analisis menunjukan perlunya di ambil tindakan.

D. Operasional variable

Tabel II.1 Operasionalisasi variable Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok.

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Pengawasan adalah Suatu sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain system umpan balik informasi, membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditetapkan Robert J. Mokler (1972;2)	Pengawasan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru terhadap iklan rokok	1. Menetapkan standar	a. Standar fisik (meliputi standar surat edaran mengenai larangan pemasangan iklan rokok dan sosialisasi peraturan) b. Standar monoter (meliputi yang ditujukan dalam bentuk biaya operasional pengawasan iklan rokok)	<ul style="list-style-type: none"> • Efektif • Cukup efektif • Kurang efektif
		2. Mengukur kinerja	a. Hasil pengawasan iklan rokok oleh satuan polisi pamong praja kota pekanbaru a. Laporan pengawasan baik lisan maupun tulisan	<ul style="list-style-type: none"> • Efektif • Cukup efektif • Kurang efektif
		3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar	a. Penilaian inpeksi mendadak b. Penilaian pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Efektif • Cukup efektif • Kurang efektif
		4. Mengambil tindakan perbaikan	a. Pemeriksaan izin pemasangan reklame b. Pemberian sanksi bagi distributor yang melanggar aturan	<ul style="list-style-type: none"> • Efektif • Cukup efektif • Kurang efektif

Sumber: Olahan penulis tahun 2018

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variable dan indicator dalam penelitian ini diklarifikasikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu: Efektif, Cukup Efektif, Kurang Efektif. Pengukuran yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan presentase. Untuk lebih memudahkan dalam memahami kategori ukuran tersebut penulis akan menjelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Ukuran variable

Efektif : apabila penilaian terhadap indicator pelaksanaan pengawasan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru terhadap iklan rokok 67-100%. Rentang skala didapat apabila dari 4 indikator pelaksanaan yang efektif adalah 3 indikator.

Cukup efektif : apabila penilaian terhadap indicator pengawasan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru terhadap iklan rokok 34-66%. Rentang skala didapat apabila dari 4 indikator pelaksanaan yang efektif adalah 2 indikator.

Kurang efektif : apabila penilaian terhadap indicator pengawasan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru terhadap iklan 0-33%. Rentang skala di dapat apabila dari 4 indikator pelaksanaan yang efektif adalah 1 indikator.

2. Ukuran indicator variable

a. Menetapkan standar

Efektif : apabila penilaian terhadap indicator penetapan standar berada pada skala 67-100%. Rentang skala di

dapat apabila dari 2 sub indicator pelaksanaan yang efektif adalah 2 indikator.

Cukup efektif : apabila penilaian terhadap indicator penetapan standar berada pada skala 34-66%. Rentang skala didapat apabila dari 2 sub indicator pelaksanaan yang efektif adalah 1 sub indicator.

Kurang efektif : apabila penilaian terhadap indicator penetapan standar berada pada skala 0-33%. Rentang skala didapat apabila tidak ada sub indicator yang efektif.

b. Mengukur kinerja

Efektif : apabila penilaian terhadap indicator pengukuran pelaksanaan kegiatan berada pada skala 67-100%. Rentang skala di dapat apabila dari 2 sub indicator pelaksanaan yang efektif adalah 2 sub indicator

Cukup efektif : apabila penilaian terhadap indicator pengukuran pelaksanaan kegiatan berada pada 34-66% didapat apabila dari 2 sub indicator pelaksanaan yang efektif adalah 1 sub indicator.

Kurang efektif : apabila penilaian terhadap indicator pengukuran pelaksanaan kegiatan berada pada skala 0-33%.

Rentang skala didapat apabila tidak ada sub indicator yang efektif.

c. membandingkan kinerja sesuai dengan standar

Efektif : apabila penilaian terhadap indicator perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan berada pada skala 67-100%, rentang skala didapat apabila dari 2 sub indicator pelaksanaan yang efektif adalah 2 sub indicator.

Cukup efektif : apabila penilaian terhadap indicator perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan berada pada skala 34-66%. Rentang skala di dapat apabila dari 2 sub indicator pelaksanaan yang efektif adalah 1 sub indicator.

Kurang Efektif : apabila penilaian terhadap indicator perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan berada pada skala 0-33%. Rentang skala didapat apabila tidak ada sub indicator yang efektif.


d. mengambil tindakan perbaikan

Efektif : apabila penilaian terhadap indicator pengambilan tindakan koreksi berada pada skala 67-100%. Rentang skala

didapat apabila dari 2 sub indicator pelaksanaan yang efektif adalah 2 sub indicator.

Cukup efektif : apabila penilaian terhadap indicator pengambilan tindakan koreksi berada pada skala 34-66%. Rentang skala didapat apabila dari 2 sub indicator pelaksanaan yang efektif adalah 1 sub indicator.

Kurang efektif : apabila penilaian terhadap indikator pengambilan tindakan koreksi berada pada skala 0-33%. Rentang skala didapat apabila tidak ada sub indicator yang efektif.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Bahwa peneliti ini menggunakan tipe survey penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan social, dengan jalan mengdeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang di uji. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang bagaimana Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok.

Penelitian deskriptif adalah uraian sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil penelitian yang relevan dengan variable yang diteliti (Sugiyono 2003).

Kemudian metode penelitian ini adalah metodologi kuantitatif. Karna metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2003) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskann filsafat positivisme, dan digunakan untuk penelitian populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian analisis data bersifat kuantitatif statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, yang menjadi pelaksana tugas untuk menertibkan iklan rokok yang

terbukti melakukan pelanggaran terhadap surat edaran larangan pemasangan iklan produk rokok pada ruas jalan tertentu di wilayah kota pekanbaru. Adapun iklan rokok yang berada di Kota Pekanbaru khususnya di jalan protokol yang dilarang memasang iklan rokok sesuai di peraturan daerah kota pekanbaru tentang Kawasan tanpa rokok yakni Jalan jendral Sudirman, mulai dari simpang bandara sampai simpang jalan hangtuah. Jalan tuanku tambusai, mulai dari simpang jalan Sudirman sampai simpang jalan K H ahmad dahlan. Jalan Arifin ahmad, mulai dari simpang jalan Sudirman sampai simpang jalan paus.

Alasan penelitian memilih lokasi penelitian pertama yaitu, karna penulis ingin melihat iklan rokok yang masih melanggar peraturan walikota pekanbaru serta yang tidak memiliki retribusi izin. Dan lokasi yang kedua penulis menentukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru karena yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan menertibkan iklan rokok di Kawasan tanpa rokok dan yang tidak menaati peraturan di Kota Pekanbaru adalah Satpol PP Kota Pekanbaru.

C. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012;90). Sampel adalah satu subjek atau bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representatif atau tidak. Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi (Silalahi, 2012;254).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2011:91).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini meliputi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Kasubag Operasi dan Ketertiban Masyarakat, Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Seksi Pembinaan dan Penyuluhan, Seksi Pengawasan dan Tindak Internal, Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Pemilik Reklame dikawasan tanpa rokok, Masyarakat disekitar reklame rokok di Kawasan tanpa rokok di Kota Pekanbaru, yang akan di sajikan berbentuk table seperti berikut:

Tabel III.1 :Jumlah Populasi dan Sampel Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok.

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.	1	1	100%
2	Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1	1	100%
	Jumlah	2	2	100%

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 2018

Tabel III.2 :Jumlah Populasi dan Sampel pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok (Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru).

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	374	79	21%
\	Jumlah	374	79	21%

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 2018.

Table III.3 :Jumlah Populasi dan Sampel pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok (perusahaan rokok/distributor rokok di kota pekanbaru)

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase(%)
1	Perusahaan Produk Rokok di Kota Pekanbaru	8	4	87%
	Jumlah	8	4	87%

Sumber : BPS kota pekanbaru dalam sensus ekonomi 2016.

Table III.4 :Jumlah Populasi dan Sampel pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok (Masyarakat di sekitar iklan rokok di Kawasan larangan pemasangan iklan rokok)

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase(%)
1	Masyarakat di sekitar iklan rokok di Kota Pekanbaru	~	50	100%
	Jumlah	~	50	100%

Sumber : Data Olahan Data Penulis, 2018.

Sampel menurut Sugiyono (2012;81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representatif (Mewakili). Agar dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap.

Jumlah populasi untuk Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang di dapatkan dalam penelitian ini adalah 374 orang, penelitian ini menggunakan metode slovin dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan

n : Sampel

N : Populasi

d : Besarnya tingkat kesalahan

1 : Konstan

$$n = \frac{374}{1+374(0.1)^2} \quad \frac{\text{sampel}}{\text{populasi}} \text{ dikali } 100 = \text{ untuk mengetahui persen}$$

$$n = \frac{374}{1+374(0.01)^2}$$

$$n = \frac{374}{1+3.74}$$

$$n = \frac{374}{4.74}$$

$$n = 79 \text{ Sampel}$$

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91). Ada adapun Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan juga perusahaan/distributor rokok digunakan teknik sampling jenuh yang istilah lain adalah sensus, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
- b. Untuk Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru digunakan rumus slovin (dalam menentukan jumlah personil yang akan dijadikan sampel). Untuk dilapangan penulis menggunakan purposive sampling, yaitu menentukan sampel sesuai dengan yang dibutuhkan penulis di dalam penelitian ini.

- c. Untuk Masyarakat digunakan teknik accidental sampling, pemilihan sample secara kebetulan atau aksidental, merupakan pemilihan sampel dari siapa saja yang kebetulan ada atau di jumpai menurut keinginan peneliti.

E. Jenis Dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan melalui beberapa sumber data yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti :

- a. Identitas responden
- b. Tanggapan responden tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menertibkan iklan rokok.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan :

- a. Sejarah singkat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian
- c. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

F. Teknik pengumpulan data

Dalam usaha memperoleh informasi tentang data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis berhubungan langsung dengan pihak-pihak berwenang yang memberikan informasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang obyek penelitian peneliti. Seperti tanggapan responden terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terkait pengawasan reklame rokok dikawasan tanpa rokok

- b. Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, guna untuk mendapatkan data mengenai obyek penelitian. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kusioner. Kalau wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga subjek-subjek alam yang lain.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

G. Teknik analisis data

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (analisa data dengan satu variabel). Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisa.

Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulannya.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru

1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau.

Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau dengan luas sekita 632.26 km² dan secara astronomis terletak diantara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14 - 101° 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas Wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- Di bagian Utara Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Di bagian Timur Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Di bagian Selatan Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar
- Sedangkan dibagian Barat Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km²,

terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas Wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km² dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkat.

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi Kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara sungai siak.

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan Kawasan yang maju dan sangat penting. Karna kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditif perdagangan baik dari luar untuk di angkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk di bawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang

baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minang Kabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting bagi para pengusaha pada jaman itu.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerjaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Amaludin Syah Menetap di Senapelan, beliau membangun istana di Kampung Bukit dan diperkirakan istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser disekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk

Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggung jawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1. SK kerajaan Bershuit Van Inlandsch Zelfbestuur Van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk Wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, District menjadi UGM yang di kepalai oleh Gunco.
4. Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte.
5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Riau.
9. UU No. 8 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah Kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.29 km² dengan 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 Kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 Kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib Pemerintahan dan Pembinaan Wilayah yang cukup luas, maka di bentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda baru tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak Sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat Pedalaman ke Kota serta dari daerah lainnya.

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celsius sampai dengan 35,6 derajat celsius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celsius sampai dengan 23,0 derajat celsius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan keadaan

musim berkisar dimusim hujan jatuh pada bulan January s/d April dan September s/d Desember sementara itu untuk musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.

2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota pekanbaru. Seiring semakin banyak nya warga pendatang untuk menetap di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendapatan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik di sector kesehatan, sector Pendidikan, sector Ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk Kota Pekanbaru tetap terjamin dan sejahtera terkait fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Sebagian besar penduduk yang mendiami Wilayah Kota Pekanbaru adalah suku melayu, namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku Minang, Jawa, Batak, dan sebagainya. Mata pencarian penduduk Kota Pekanbaru ialah Pegawai Pemerintah, Pegawai Swasta serta Pedagang.

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di dua belas Kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai,

Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan, dan Kecamatan Rumbai Pesisir di Kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel IV.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru (jiwa) 2014.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tampan	100.656	93.675	194.331
2.	Payung Sekaki	51.993	47.177	99.170
3.	Bukit Raya	54.628	51.533	106.161
4.	Marpoyan Damai	72.864	68.705	141.569
5.	Tenayan Raya	74.067	68.452	142.519
6.	Limapuluh	21.819	22.163	43.982
7.	Sail	11.464	11.492	22.956
8.	Pekanbaru Kota	13.953	13.106	27.059
9.	Sukajadi	24.347	24.989	49.336
10.	Senapelan	18.819	19.364	38.183
11.	Rumbai	37.220	36.011	73.231
12.	Rumbai Pesisir	37.685	35.285	72.970
	Kota Pekanbaru	519.515	491.952	1.011.467

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2019

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut kelompok umur yang ada di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah Kecamatan sebanyak 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Limapuluh, Kecamatan Sail, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan

Sukajadi, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel IV.2 : Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kota Pekanbaru Tahun 2014.

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	55.782	50.967	106.749
5-9	47.106	42.907	90.013
10-14	43.553	40.616	84.169
15-19	48.825	50.516	99.341
20-24	61.867	60.589	122.456
25-29	49.632	47.202	96.834
30-34	44.537	43.748	88.285
35-39	42.821	40.166	82.987
40-44	36.684	33.584	70.268
45-49	30.037	26.199	56.272
50-54	22.054	19.551	41.605
55-59	15.714	14.430	30.144
60-64	9.311	8.106	17.417
65-69	5.691	5.711	11.402
70-74	3.398	3.772	7.170
75+	2.467	3.888	6.355
Total Penduduk	519.515	478.965	1.005014

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2019

3. Pemerintah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Walikota yang di angkat oleh Gubernur. Penyelenggaraan roda Pemerintahan Kota Pekanbaru dipusatkan pada kantor Walikota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Pekanbaru terdiri dari unsur Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Walikota dan masing masing kepala seksi yaitu seksi Pemerintahan, seksi Ketentraman dan Ketertiban, seksi Pembangunan dan kelompok jabatan fungsional.

Kota Pekanbaru memiliki dua belas Kecamatan, lima puluh delapan kelurahan serta enam ratus delapan puluh RW dan dua ribu delapan ratus lima puluh empat RT yang ada di Kota Pekanbaru, adapun nama Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Tampan yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya, dan Kelurahan Delima. Kecamatan Payung Sekaki yang terdiri dari empat Kelurahan yaitu Kelurahan Labuh Baru Timur, Kelurahan Tampan, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Labuh Baru Barat. Kecamatan Bukit Raya yang terdiri dari empat Kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kelurahan Tangkerang Utara, dan Kelurahan Tangkerang Labuai. Kecamatan Marpoyan Damai yang terdiri dari lima Kelurahan yaitu Kelurahan Tangkerang Tengah, Kelurahan Tangkerang Barat, Kelurahan Maharatu, Kelurahan Sidomulyo Timur dan Kelurahan Wonorejo. Kecamatan Tenayan Raya yang terdiri dari empat Kelurahan yaitu Kelurahan Kulim, Kelurahan Tangkerang Timur, Kelurahan Rejosari, dan Kelurahan Sail. Kecamatan Sail yang memiliki tiga

Kelurahan yaitu Kelurahan Cita Raya, Kelurahan Suka Maju dan Kelurahan Suka Mulia. Kecamatan Sukajadi terdiri dari tujuh kelurahan yaitu Kelurahan Kampung Tengah, Kelurahan Kampung melayu, Kelurahan Kendung Sari, Kelurahan Harjosari, Kelurahan Sukajadi, dan Kelurahan Pulau Karam. Kecamatan Rumbai yang terdiri dari lima Kelurahan yaitu Kelurahan Lembun Sari, Kelurahan Muara Fajar, Kelurahan Rumbai Bukit, Kelurahan Palas, dan Kelurahan Sri Meranti. Kecamatan Lima Puluh yang terdiri dari empat Kelurahan yaitu Kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, Kelurahan Tanjung Rhu, dan Kelurahan Pesisir.

Kecamatan Pekanbaru Kota terdiri dari enam Kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Sumahilang, Kelurahan Tanah Datar, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Suka Ramai dan Kelurahan Kota Tinggi. Kecamatan Rumbai Pesisir yang terdiri dari enam Kelurahan yaitu Kelurahan Meranti Pendek, Kelurahan Limbungan, Kelurahan Lembah Sari, Kelurahan Limbungan Baru, dan Kelurahan Tebing Tinggi Okura. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel IV.3: Banyaknya Kelurahan dan Perangkat Kelurahan di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan dan Perangkat Kelurahan di Kota Pekanbaru		
		Kelurahan	RW	RT
1.	Tampan	4	120	581
2.	Payung Sekaki	4	39	181
No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan dan Perangkat Kelurahan di Kota Pekanbaru		

		Kelurahan	RW	RT
3.	Bukit Raya	4	57	240
4.	Marpoyan Damai	5	72	314
5.	Tenayan Raya	4	98	399
6.	Limapuluh	4	30	122
7.	Sail	3	18	76
8.	Pekanbaru Kota	6	40	125
9.	Sukajadi	7	38	150
10.	Senapelan	6	42	152
11.	Rumbai	5	50	205
12.	Rumbai Pesisir	6	76	309
	Kota Pekanbaru	58	680	2854

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2019

B. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia diturunkan ke Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia serta diturunkan kedalam Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di Daerah dan Kabupaten/Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan surat perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1958, Lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi PP selanjutnya pada tahun 1960 dimulai sebuah pembentukan.

Kesatuan Polisi Pamong Praja diluar Daerah Jawa dan Madura dengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari Korps Kepolisian Negara seperti yang di maksud dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 1961 Tentang Pokok-pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No.5 tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 tahun 1999 dan kemudian di revisi menjadi UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kembali direvisi menjadi UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 255 UU No.23

tahun 2014 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tugas fungsi pokoknya melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada.

Sebagai tindak lanjut dari UU No.32 tahun 2004 yang telah di revisi menjadi UU No. 23 tahun 2014 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No.34 tahun 2001, tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Adapun Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat. Sementara itu, Visi yang telah di

tetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum”.

Dalam pernyataan Visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

- a. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
- b. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan bathin.
- c. Tata Hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat.


Selain dari pada itu, Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas menegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugas nya yang berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan tugas pembantuan lainnya.
- 2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
 - b. pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

- d. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/ atau aparatur lainnya.
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- f. pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemerintahan Dalam Negeri (penegakkan Peraturan Daerah).
- g. penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
- h. pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara.
- i. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Gubernur dan Walikota.
- k. pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/ atau kegiatan yang berskala massa].

1. pembinaan dan pemberdayaan anggota Satpol PP dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

3. Stuktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok, jadi data-data yang di dapat dalam penelitian ini bersumber dari pegawai Satpol Pamong Praja dan juga masyarakat sekitar tempat Iklan Rokok di Kawasan terlarang pemasangan iklan rokok di Kota Pekanbaru. Penulis mendapatkan informasi melalui penyebaran kuesioner yaitu pegawai Satpol Pamong Praja berjumlah 81 orang dan masyarakat berjumlah 54 orang. Selain itu Penulis melakukan wawancara dari perwakilan pihak Satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu seksi ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan juga Humas perusahaan rokok di Kota Pekanbaru.

Sehubungan dengan penelitian tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok, maka penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Identitas responden ini diperlukan untuk mempermudah penulis dalam mengolah data yang disajikan dalam bentuk table. Selain itu penulis menilai bahwa penting nya penulis untuk mengetahui usia dan Pendidikan responden, karna hal ini akan dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap penelitian penulis. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang identitas responden. Usia yang penulis pilih

dijadikan sebagai kriteria tentunya sudah menanjak dewasa dan memiliki pemikiran dan sudah bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis paparkan yang dimulai dari identitas jenis kelamin Satuan Polisi Pamong Praja:

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok, serta dengan cara penyebaran kuesioner maka identitas responden adalah sebagai berikut:

Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	42	51%
2	Perempuan	39	49%
Jumlah		81	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2019

Dari table V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden pegawai yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok adalah dominanya Laki-laki dengan jumlah 42 orang dengan persentase 51%, sedangkan untuk responden yang memiliki jenis kelamin Perempuan berjumlah 39 orang dengan persentase 49%, dari total keseluruhan responden yaitu 81 orang.

Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat dan Manajemen Distributor rokok

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	31	54%
2	Perempuan	13	26%
Jumlah		54	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari table V.2 diatas dapat dilihat bahwa responden Masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok adalah dominanya Laki-laki dengan jumlah 31 orang dengan persentase 54%, sedangkan untuk responden yang memiliki jenis kelamin Perempuan berjumlah 13 orang dengan persentase 26% dari total keseluruhan yaitu 54 orang.

2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Identitas kedua yang penulis peroleh dari lapangan adalah berdasarkan latar belakang usia. Usia merupakan salah satu penentu dalam pelaksanaan penelitian ini, karena semakin matang usia seseorang maka cara berpikir nya pun tentunya sudah berbeda dengan seseorang yang belum memiliki cukup umur. Dari hasil penelitian tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok, serta dengan cara penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang usia berdasarkan table berikut ini:

Tabel V.3 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase%
1	20-30 Tahun	44	54%
2	31-40 Tahun	35	42%
3	41-50 Tahun	2	4%
4	>50 Tahun	0	0%
Jumlah		81	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.3 diatas dinyatakan bahwa responden dari pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, responden yang paling banyak, usia 20-30 Tahun sebanyak 44 orang dengan persentase 54% dan usia 31-40 Tahun yang berjumlah 35 orang dengan persentase 42%, serta usia 41-50 tahun ada 2 orang dengan persentase 4%. Hal ini dikarenakan karena pada saat penulis dilapangan, penulis menemui responden yang memiliki usia rata-rata pada interval 20-30 Tahun, selain itu usia 20-30 ini adalah usia yang produktif dalam bekerja.

Tabel V.4 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat dan Manajemen Distributor rokok

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase
1	20-30 Tahun	12	24%
2	31-40 Tahun	26	44%
3	41-50 Tahun	15	30%
4	>50 Tahun	1	2%
Jumlah		54	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.4 diatas dinyatakan bahwa responden dari Masyarakat, responden yang paling banyak, usia 31-40 Tahun sebanyak 26 orang dengan persentase 44% dan usia 41-50 Tahun yang berjumlah 15 orang dengan persentase 30%, selanjutnya usia 20-30 Tahun berjumlah 12 orang dengan persentase 24%, sedangkan usia yang minim adalah usia >50% sebanyak 1 orang dengan persentase 2%. Hal ini dikarenakan karena pada saat penulis dilapangan, penulis menemui responden yang memiliki usia rata-rata pada interval 31-40 Tahun.

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Dan identitas yang ketiga yang penulis dapatkan dari lapangan berdasarkan latar belakang Pendidikan nya, rata-rata responden memiliki Pendidikan SMA. Pendidikan sangat mempengaruhi cara sudut pandang seseorang, baik itu dalam memberikan pendapat maupun dalam melakukan suatu tindakan. Dari hasil penelitian tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok, serta dengan cara penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang jenjang Pendidikan berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel V.5 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	48	61%
4	Diploma	0	0%

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase
5	Sarjana S1/S2	33	39%
	Jumlah	81	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.5 diatas dapat dijelaskan bahwa Pendidikan terakhir responden pegawai adalah yang dijadikan sampel dalam penelitian yang berjudul Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok, dominannya adalah Pendidikan SMA yaitu berjumlah 48 orang dengan persentase 61%, sedangkan responden yang paling minim memiliki Pendidikan S1 yaitu berjumlah 33 orang dengan persentase 39%.

Tabel V.6 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat dan Manajemen Distributor rokok

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	2	4%
3	SMA	40	80%
4	Diploma	0	0%
5	Sarjana S1/S2	12	16%
	Jumlah	54	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.6 di atas dapat dijelaskan bahwa Pendidikan terakhir responden masyarakat adalah yang dijadikan sampel dalam penelitian yang berjudul Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok dominannya adalah Pendidikan SMA yaitu berjumlah 40 orang dengan persentase

80%, responden yang memiliki Pendidikan S1 berjumlah 12 orang dengan persentase 16%, sedangkan yang paling minim memiliki Pendidikan SMP yaitu berjumlah 2 orang dengan persentase 4%.

B. Hasil Dan Pembahasan Dari Indikator Variabel Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud yaitu harus diberikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi (dalam Harbani Pasolong 2013). Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian yang berjudul Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok adalah berdasarkan teori Robert J Mokler (dalam Siswanto 2005). Dan indikator-indikator yang akan penulis gunakan dalam mencari hasil dari penelitian ini adalah: Menetapkan Standar, Mengukur Kinerja, Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar, Mengambil Tindakan Perbaikan. Dan didalam setiap indikator nya akan dilengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu pembahas akan menganalisis tentang indikator tentang Menetapkan Standar, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan juga penjelasan-penjelasan yang didukung dengan hasil wawancara yang penulis lakukan baik di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru serta dikantor distributor Rokok di Kota Pekanbaru. Berikut hasil penelitian penulis yang disajikan dalam bentuk tabel:

1. Menetapkan Standar

Menetapkan Standar merupakan keadaan untuk mengukur kinerja bisa mencakup standar dan ukuran untuk segala hal, mulai dari target dan produksi sampai pada catatan kehadiran dan keamanan perkerja. Tujuan menetapkan standar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan adalah agar kita mengetahui sejauh mana prosedur kinerja yang dapat mempengaruhi keadaan atau memiliki dampak dalam pengawasan, tujuan dilakukannya pengawasan agar iklan rokok tidak menjamur di Kota Pekanbaru terutama di Kawasan larangan pemasangan iklan rokok sehingga masyarakat merasa nyaman.

Di dalam indicator ini ada dua point penilaian sebagai pendukung indicator pertama yaitu, standar fisik (meliputi standar peraturan mengenai larangan pemasangan iklan rokok dan sosialisasi peraturan) dan standar moneter (meliputi yang ditujukan dalam bentuk biaya operasional pengawasan iklan rokok).

Tabel V.7 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	Standar Fisik (Meliputi Standar Peraturan Mengenai Larangan Pemasangan Iklan Rokok Dan Sosialisasi Peraturan)	71 (87%)	10 (13%)	0 (0%)	81 (100%)

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
2	Standar Moneter (Meliputi Yang Diturunkan Dalam Bentuk biaya Operasional Pengawasan Iklan Rokok)	70 (86%)	11 (14%)	0 (0%)	81 (100%)
Jumlah		141	21	0	162
Rata-rata		70	10	0	81
Persentase		87%	13%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.7 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh pegawai yang ada pada kategori “Efektif” adalah rata-rata 70 orang dan persentasenya adalah 87%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Efektif” adalah rata-rata 10 orang dengan persentase 13%, sedangkan untuk kategori “Kurang Efektif” tidak ada pegawai yang memberikan tanggapan. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari pegawai ini adalah pada kategori “Efektif” hal ini dikarenakan bahwa pihak pegawai menilai bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan kebijakan yang ada di Peraturan Daerah tentang pengawasan sekaligus memberikan sosialisasi kepada distributor rokok.

Tabel V.8 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat dan Manajemen Distributor rokok Terhadap Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	Standar Fisik (Meliputi Standar Peraturan Mengenai Larangan Pemasangan Iklan Rokok Dan Sosialisasi Peraturan)	12 (16%)	34 (64%)	8 (20%)	54 (100%)
2	Standar Moneter (Meliputi Yang Ditujukan Dalam Bentuk biaya Operasional Pengawasan Iklan Rokok)	18 (30%)	32 (62%)	4 (8%)	54 (100%)
Jumlah		30	66	12	108
Rata-rata		15	33	6	54
Persentase		22%	66%	12%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan tabel V.8 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh masyarakat yang ada pada kategori “Efektif” adalah rata-rata 15 orang dan persentasenya adalah 22%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Efektif” adalah rata-rata 33 orang dengan persentase 66%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Efektif” adalah rata-rata 6 orang dengan persentase 12%. Dari penjelasan

tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari Masyarakat ini adalah pada kategori “Cukup Efektif” hal ini dikarenakan bahwa Masyarakat menilai bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru belum maksimal melaksanakan Peraturan Daerah dalam Pengawasan iklan rokok yang melanggar aturan, hal ini tentu nya didasari dengan pemberitaan yang mengatakan bahwa masih banyak iklan rokok yang melanggar aturan.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan diatas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat digunakan untuk penyempurnaan jawaban yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data kuisisioner pegawai/personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, wawancara yang penulis lakukan di kantor Satpol PP adalah dengan bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, adapun hasil wawancara dengan beliau adalah sebagai berikut:

“sudah dilaksanakan kok, jadi tugas kita apa kalua tidak melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan peraturan yang ditetapkan oleh walikota pekanbaru, selama ini kita sudah melakukan sosialisasi berulang-ulang kepada masing-masing distributor rokok yang ada di pekanbaru, tujuannya agar mereka selalu menjaga hal-hal yang memang bertentangan dengan Perda Kota Pekanbaru”. (Wawancara Tanggal 2 Mei 2019, Bapak Desheriyanto, S.STP)

Selain dari pernyataan wawancara yang diberikan oleh perwakilan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diatas, penulis juga sudah melakukan observasi langsung dan wawancara langsung terhadap perwakilan

manajemen distributor rokok di Kota Pekanbaru yang penulis jadikan sampel penelitian, dimana untuk penyajian hasil wawancara dapat dilihat sebagai berikut:

“Berdasarkan pengalaman saya pribadi, selama bekerja disini sudah dua tahun lebih, saya pernah di kunjungi oleh perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, mereka melakukan sosialisasi kepada perusahaan kami terkait larangan pemasangan iklan rokok dikawasan yang terlarang pemasangan iklan rokok, kami diperusahaan ini juga sudah mengetahui bahwa ada surat edaran tentang larangan pemasangan iklan rokok dikawasan tertentu di Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru” (Wawancara tanggal 10 September 2019, Melky Febrizal, Manajemen distributor rokok PT Mitra Gerbang Jaya, Jalan Riau No 77 I)

Selain dari manajemen atau perwakilan dari distributor rokok yang telah penulis sajikan diatas, penulis juga akan menyajikan hasil wawancara lain yang juga disampaikan oleh perwakilan distributor rokok yaitu PT KT&G di Jalan HR Soebrantas, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Sudah tau, kami sudah mengetahui adanya larangan pemasangan iklan rokok dikawasan terlarang, tetapi kami belum pernah kedatangan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam upaya mereka memberikan sosialisasi terkait surat edarat tentang larangan pemasangan iklan rokok di ruas jalan tertentu di Kota Pekanbaru” (Wawancara Tanggal 11 September 2019, Ario Putra manajemen distributor rokok PT KT&G).

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan indicator menetapkan standar Cukup Efektif dikarenakan, penulis menemukan fakta bahwa memang pelaksanaan sosialisasi dan penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru belum maksimal dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, hal ini dibuktikan dari tidak adanya peraturan yang tertera dikawasan terlarang pemasangan iklan rokok, dan tidak adanya surat edaran di distributor-distributor rokok di Kota Pekanbaru selama penulis melakukan observasi dan wawancara. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua distributor rokok di Kota Pekanbaru

diberikan sosialisasi terkait larangan pemasangan iklan rokok di Kawasan terlarang pemasangan iklan rokok, tetapi para manajemen distributor rokok sudah mengetahui ada nya larangan pemasangan iklan rokok di Kawasan yang dilarang seperti jalan sudirman dan jalan protocol lainnya.

2. Mengukur Kinerja

Mengukur kinerja adalah proses yang berlanjut dan repetitive dengan frekuensi actual bergantung dengan jenis aktivitas yang diukur. Mengukur kinerja diperlukan dalam melakukan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, tujuannya agar kita dapat mengetahui sejauh mana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan iklan rokok dalam Kawasan terlarang pemasangan iklan rokok, apakah sesuai dengan standar operasional nya atau sebaliknya.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang membahas tentang indicator yang kedua yaitu indicator yang membahas tentang “Mengukur Kinerja” yang memiliki 2 item yang dinilai pertama hasil pengawasan iklan rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan laporan pengawasan baik lisan maupun tulisan, pembahasan pada masing-masing Sub Item Penilaian, dan adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

Tabel V.9 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai terhadap Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap iklan rokok

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	Hasil pengawasan iklan rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	70 (86%)	11 (14%)	0 (0%)	81 (100%)
2	Laporan pengawasan baik lisan maupun tulisan	72 (89%)	9 (11%)	0 (0%)	81 (100%)
Jumlah		142	20	0	162
Rata-rata		71	10	0	81
Persentase		87%	13%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.9 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh Pegawai yang ada pada kategori “Efektif” adalah rata-rata 71 orang dengan persentasenya adalah 87%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Efektif” adalah rata-rata 10 orang dengan persentasenya 13%, sedangkan pada kategori “KurangEfektif” tidak ada yang memberikan tanggapan. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari pegawai ini adalah kategori “Efektif” hal ini dikarenakan bahwa pihak Pegawai menilai bahwa sudah memberikan hasil Pengawasan dengan baik secara lisan maupun tulisan.

Tabel V.10 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat dan Manajemen Distributor rokok terhadap Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap iklan rokok

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	Hasil pengawasan iklan rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	13 (18%)	28 (56%)	13 (26%)	54 (100%)
2	Laporan pengawasan baik lisan maupun tulisan	9 (18%)	30 (52%)	15 (30%)	54 (100%)
Jumlah		22	58	28	108
Rata-rata		11	29	14	54
Persentase		18%	54%	28%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.10 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh Masyarakat yang ada pada kategori “Efektif” adalah rata-rata 11 orang dengan persentasenya adalah 18%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Efektif” adalah rata-rata 29 orang dengan persentase 54%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Efektif” adalah rata-rata 14 orang dengan persentase 28%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari Masyarakat adalah pada kategori “Cukup Efektif” hal ini dikarenakan bahwa Masyarakat menilai bahwa Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru belum

maksimal dalam memberikan hasil pengawasan baik lisan dan tulisan kepada Masyarakat.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan diatas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat digunakan untuk penyempurnaan jawaban yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data kuisisioner pegawai/personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, wawancara yang penulis lakukan di kantor Satpol PP adalah dengan bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, adapun hasil wawancara dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Sudah dilakukan, semua tindakan pengawasan selalu dilaksanakan oleh pleton yang bertugas saat itu, dengan cara patroli yang dilakukan setiap hari, serta hasil dari pengawasan yang sudah dilaksanakan dilapangan saya selalu mendapatkan laporan secara lisan dari setiap danton yang bertugas melakukan pengawasan kelapangan, jika terjadi pelanggaran dilapangan maka danton akan melaporkan hasil pengawasan secara jumlah pelanggaran nya kepada sekretaris Bidang Operasional dan Ketertiban umum, ini sebagai laporan secara tulisan kepada kami dan kami mempunyai arsip nya”. (Wawancara Tanggal 2 Mei 2019, Bapak Desheriyanto, S.STP)

Selain dari pernyataan wawancara yang diberikan oleh perwakilan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diatas, penulis juga sudah melakukan observasi langsung dan wawancara langsung terhadap perwakilan manajemen distributor rokok di Kota Pekanbaru yang penulis jadikan sampel penelitian, dimana untuk penyajian hasil wawancara dapat dilihat sebagai berikut:

“Dilakukan pengawasan, saya rasa mereka selalu memantau atau melakukan patroli nya setiap hari untuk reklame bukan hanya iklan rokok,

tapi jika ada pelanggaran iklan rokok dari produk yang kami distributornya terkena penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru pihak kami belum pernah diberikan keterangan terkait penertiban iklan rokok produk kami baik secara lisan atau pun secara tulisan kepada kami, yang kami tau mereka langsung melakukan penertiban tanpa segan segan” (Wawancara tanggal 11 september, Basiral manajemen PT Niaga Nusa Abadi Jalan Jendral Kecamatan Payung Sekaki)

Selain dari manajemen atau perwakilan dari distributor rokok yang telah penulis sajikan diatas, penulis juga akan menyajikan hasil wawancara lain yang juga disampaikan oleh perwakilan distributor rokok yaitu PT Surya Mustika Andalas yang berada di jalan Melur Senapelan, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Pastinya mereka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sering melakukan pengawasan di lapangan, apabila tidak dilakukan akan menjamurnya reklame-reklame yang ada di Kota Pekanbaru tentunya, dikarenakan hampir setiap malam pasti ada oknum yang memasang reklame ntah itu tentang rokok dan lain sebagainya, tapi selama saya bekerja disini udah lebih 2 tahun belum ada pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memberikan laporan baik secara lisan maupun tulisan bahwasanya iklan rokok produk kami di tertibkan” (Wawancara Tanggal 11 September 2019, Paringgonan Rambe manajemen distributor rokok PT Surya Mustika Andalas Jalan Melur).

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan baik ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, maupun ke Kantor Distributor rokok di Kota Pekanbaru, penulis menemukan fakta bahwa memang proses pengawasan sudah dilakukan dengan baik dilapangan, dan fenomena tentang semakin meningkatnya kasus iklan rokok di Kawasan terlarang pemasangan iklan rokok itu terbukti, dimana hal ini di buktikan dari beberapa kali penulis ikut dalam pengawasan tersebut, serta dokumentasi yang diberikan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

3. Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar

Membandingkan kinerja sesuai dengan standar adalah membandingkan hasil yang telah di ukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Membandingkan kinerja bisa didapatkan setelah diadakan dan dilaksanakan pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap Iklan Rokok, dan direspon oleh manajemen distributor rokok yang ada di Kota Pekanbaru dengan mematuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru berbentuk surat edaran dilarang pemasangan iklan rokok di ruas jalan tertentu di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang membahas tentang indicator yang ketiga yaitu indicator yang membahas tentang “Mengukur Kinerja Sesuai Dengan Standar” yang memiliki pembahasan pada masing-masing Sub Item Penilaian, adapun Sub Item yang dinilai Penilaian Inpeksi Mendadak dan Penilaian Pengawasan, dan adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

Tabel V.11 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai terhadap pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap Iklan Rokok

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	Penilaian Inpeksi Mendadak	67 (82%)	14 (18%)	0 (0%)	81 (100%)

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
2	Penilaian Pengawasan	66 (81%)	15 (19%)	0 (0%)	81 (100%)
Jumlah		133	29	0	162
Rata-rata		66	14	0	81
Persentase		82%	18%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.11 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh Pegawai yang ada pada kategori “Efektif” adalah rata-rata 66 orang dengan persentasenya adalah 82%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Efektif” adalah rata-rata 14 orang dengan persentasenya 18%, sedangkan pada kategori “Kurang Efektif” tidak ada yang memberikan tanggapan. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari Pegawai ini adalah pada kategori “Efektif” hal ini dikarenakan pihak Pegawai menilai bahwa sudah memberikan respon terkait penilaian inpeksi mendadak dan penilaian pengawasan.

Tabel V.12 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat dan Manajemen Distributor rokok terhadap pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap Iklan Rokok

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	Penilaian Inpeksi Mendadak	10 (20%)	36 (64%)	8 (16%)	54 (100%)
2	Penilaian Pengawasan	12 (24%)	34 (60%)	8 (30%)	54 (100%)
Jumlah		22	70	16	108
Rata-rata		11	35	8	54
Persentase		22%	62%	16%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.12 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh masyarakat yang ada pada kategori “Efektif” adalah rata-rata 11 orang dengan persentasenya adalah 22%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Efektif” adalah rata-rata 35 orang dengan persentase 62%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Efektif” adalah rata-rata 8 orang dengan persentase 16%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari masyarakat ini adalah pada kategori “Cukup Efektif” hal ini dikarenakan bahwa pihak masyarakat menilai pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memang memberikan penilaian inpeksi mendadak dapat dilihat dengan rutin nya patroli atau

pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru ke lapangan.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan diatas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat digunakan untuk penyempurnaan jawaban yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data kuisisioner pegawai/personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, wawancara yang penulis lakukan di kantor Satpol PP adalah dengan bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, adapun hasil wawancara dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Hal itu pasti, kita selalu memberikan penilaian terhadap yang dilakukan oleh anggota dilapangan, ini semua bertujuan semata untuk meningkatnya motivasi para anggota dalam melakukan pengawasan dilapangan dalam bentuk apa pun, baik itu pengawasan gepeng, pk1, reklame yang tidak memiliki izin dan sudah lewat tempo izin nya maupun iklan rokok”. (Wawancara Tanggal 2 Mei 2019, Bapak Desheriyanto, S.STP)

Selain dari pernyataan wawancara yang diberikan oleh perwakilan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diatas, penulis juga sudah melakukan observasi langsung dan wawancara langsung terhadap perwakilan manajemen distributor rokok di Kota Pekanbaru yang penulis jadikan sampel penelitian, dimana untuk penyajian hasil wawancara dapat dilihat sebagai berikut:

“Saya pribadi kurang mengetahuinya, mungkin mereka memang melakukan atau memberikan penilaian inpeksi mendadak dan penilaian pengawasan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh mereka sendiri, tetapi inpeksi mendadak ke kantor kami belum pernah dilakukan terkait pelanggaran iklan

rokok produksi kami” (Wawancara tanggal 11 september 2019, Rian Domenik Sinaga PT Sumber Cipta Multi Niaga Jalan KH Nasution No 261)

Selain dari manajemen atau perwakilan dari distributor rokok yang telah penulis sajikan diatas, penulis juga akan menyajikan hasil wawancara lain yang juga disampaikan oleh perwakilan distributor rokok yaitu PT Niaga Nusa Abadi Jalan Jendral Kecamatan Payung Sekaki, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Saya kira hal itu menjadi wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, saya tidak mengetahuinya, mungkin saudara bisa menanyakan langsung ke pihak Satpol PP nya, tapi setau saya mereka pasti bekerja secara sistem antara pleton dalam melakukan pengawasan” (Wawancara tanggal 11 september, Basiral manajemen PT Niaga Nusa Abadi Jalan Jendral Kecamatan Payung Sekaki)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru ada memberikan penilaian inpeksi mendadak dan penilaian pengawasan yang bertujuan untuk memotivasi pegawai Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan dilapangan, penulis menemukan jawaban yang diberikan oleh masyarakat bahwa mereka menilai pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah cukup Efektif dalam memberikan pengawasan dilapangan.

4. Mengambil Tindakan Perbaikan

Mengambil tindakan perbaikan merupakan tindakan yang dilakukan manakala kinerja rendah dibawah standar dan analisis menunjukkan perlunya di ambil tindakan. Tindakan perbaikan dapat berupa mengadakan perubahan terhadap satu atau beberapa aktivitas dalam operasi organisasi atau terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan perbaikan yang dimaksud adalah untuk

mendorong Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk melakukan pengawasan khususnya dalam menertibkan iklan rokok di ruas jalan yang terlarang memasang iklan rokok.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan para responden yang penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya pada tabel dan sajian analisis dibawah ini:

Tabel V.13 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai terhadap pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap Iklan Rokok

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	Pemeriksaan izin pemasangan reklame	68 (83%)	13 (16%)	0 (0%)	81 (100%)
2	Pemberian sanksi bagi distributor rokok yang melanggar aturan	63 (77%)	18 (23%)	0 (0%)	81 (100%)
Jumlah		131	31	0	162
Rata-rata		65	15	0	81
Persentase		81%	19%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan tabel V.13 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh Pegawai yang ada pada kategori “Efektif” adalah rata-rata 65 orang dengan persentasenya adalah 81%, sedangkan responden yang memberikan

tanggapan pada kategori “Cukup Efektif” adalah rata-rata 15 orang dengan persentase 19%, sedangkan pada kategori “Kurang Efektif” tidak ada responden yang memberikan tanggapan. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari pegawai untuk jawaban pada indikator yang ke empat ini adalah jawaban pada kategori “Efektif” hal ini dikarenakan bahwa pihak pegawai menilai tindakan perbaikan yang dilakukan dalam pengawasan iklan rokok khususnya reklame sudah baik. Hal ini dilihat semakin efektif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan dilapangan.

Tabel V.14 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat dan Manajemen Distributor rokok terhadap pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap Iklan Rokok

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	Pemeriksaan izin pemasangan reklame	10 (12%)	29 (58%)	15 (30%)	54 (100%)
2	Pemberian sanksi bagi distributor rokok yang melanggar aturan	12 (16%)	33 (60%)	9 (18%)	54 (100%)
Jumlah		22	62	24	108
Rata-rata		11	31	12	54
Persentase		14%	62%	24%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.14 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh masyarakat yang ada pada kategori “Efektif” adalah

rata-rata 11 orang dengan persentasenya adalah 14%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Efektif” adalah rata-rata 31 orang dengan persentase 62%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Baik” adalah rata-rata 12 orang dengan persentase 24%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari masyarakat ini adalah pada kategori “Cukup Efektif” hal ini dikarenakan bahwa pihak masyarakat untuk tindakan perbaikannya sudah ada dan sudah direncanakan, tetapi untuk pelaksanaannya di lapangan masyarakat menilai belum optimal.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan diatas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat digunakan untuk penyempurnaan jawaban yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data kuisisioner pegawai/personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, wawancara yang penulis lakukan di kantor Satpol PP adalah dengan bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, adapun hasil wawancara dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Tentu nya jika ada iklan rokok di ruas jalan yang terlarang pemasangan iklan rokok maka kami akan menanyakan apakah ada izin mungkin karena ada event yang di lakukan oleh produk rokok tersebut semisalnya di daerah MTQ, kami selalu berkoordinasi sama Bapedda Kota Pekanbaru mengenai reklame dan apabila ada reklame yang tidak memiliki izin atau pun terpasang di Kawasan terlarang pemasangan reklame semisalnya di pohon, atau pun dikawasan terlarang pemasangan iklan rokok maka kami akan memberi sanksi berupa pencabutan dan penertiban reklame tersebut” (Wawancara Tanggal 2 Mei 2019, Bapak Desheriyanto, S.STP)

Selain dari pernyataan wawancara yang diberikan oleh perwakilan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diatas, penulis juga sudah melakukan observasi langsung dan wawancara langsung terhadap perwakilan manajemen distributor rokok di Kota Pekanbaru yang penulis jadikan sampel penelitian, dimana untuk penyajian hasil wawancara dapat dilihat sebagai berikut:

“Tentu nya kami berani memasang reklame atau iklan produk kami karna memiliki izin dari Bapedda Kota Pekanbaru, kami juga sudah tau ada Kawasan yang terlarang iklan rokok di sana, seperti jalan sudirman tetapi jika kami ada event, tentu nya kami meminta izin kepada Bapedda Kota Pekanbaru, karna event yang kami lakukan itu di jalan sudirman contoh nya di daerah MTQ” (Wawancara tanggal 11 september 2019, Rian Domenik Sinaga PT Sumber Cipta Multi Niaga Jalan KH Nasution No 261)

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa Mengambil tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah baik, itu dikarenakan semakin efektif Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan dilapangan, ini terlihat dari penulis ikut dalam melakukan pengawasan para personil yang dipimpin oleh danton Satuan Polisi Pamong Praja memilih berjalan kaki untuk menertibkan reklame jika di tempat tersebut sedang banyak reklame dan banner.

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil penulis lakukan dimasing-masing indicator di atas yang mana di antaranya adalah indicator yang pertama yang membahas tentang “Menetapkan Standar” kemudian indicator yang kedua adalah “Mengukur Kinerja” indicator ketiga “Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar” dan indicator yang keempat adalah “Mengambil Tindakan Perbaikan” dan di dukung dengan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan baik yang mana dalam melakukan observasi penulis melakukannya di Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Pekanbaru. Setelah dihitung hasil dari tanggapan responden yang berdasarkan kuisioner dari ke empat indicator tersebut, maka dapat dibuat rekapitulasi dari hasil keseluruhan tabel-tabel pada indicator, guna untuk memperoleh hasil keseluruhannya, dan dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan tanggapan responden. Adapun hasil rekapitulasi dari seluruh indicator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel V.15 : Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok (Pegawai)

No	Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	Menetapkan Standar	70 (87%)	10 (13%)	0 (0%)	81 (100%)
2	Mengukur Kinerja	71 (87%)	10 (13%)	0 (0%)	81 (100%)
3	Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar	66 (82%)	14 (18%)	0 (0%)	81 (100%)
4	Mengambil Tindakan Perbaikan	65 (81%)	15 (19%)	0 (0%)	81 (100%)
Jumlah		272	49	0	324
Rata-rata		68	12	0	81
Persentase		76%	24%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Dilapangan, 2019

Berdasarkan data pada tabel V.15 diatas dan dari hasil pengamatan penulis di lapangan secara langsung terhadap Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap Iklan Rokok. Dengan menggunakan indicator yaitu Menetapkan Standar, Mengukur Kinerja, Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar, Mengambil Tindakan Perbaikan maka diperoleh rata-rata responden pegawai memberikan tanggapan pada kategori “Efektif” yaitu 68 responden dengan persentase nya 76%, sedangkan pada kategori “Cukup Efektif” responden yang memberikan tanggapan rata-rata 12 responden dengan persentase 24%, sedangkan pada kategori “Kurang Efektif” tidak ada responden yang memberikan tanggapan.

Tabel V.16 : Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok (Masyarakat dan Manajemen Distributor rokok)

No	Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	Menetapkan Standar	15 (22%)	33 (66%)	6 (12%)	54 (100%)
2	Mengukur Kinerja	11 (18%)	29 (54%)	14 (28%)	54 (100%)
3	Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar	11 (22%)	35 (62%)	8 (16%)	54 (100%)
4	Mengambil Tindakan Perbaikan	11 (14%)	31 (62%)	12 (24%)	54 (100%)
Jumlah		48	128	40	200

Rata-rata	24	64	10	50
Persentase	20%	60%	20%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Dilapangan, 2019

Berdasarkan data pada tabel V.16 di atas dan dari hasil pengamatan penulis di lapangan secara langsung terhadap Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Iklan Rokok. Dengan menggunakan indikator yaitu Menetapkan Standar, Mengukur Kinerja, Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar, Mengambil Tindakan Perbaikan maka diperoleh rata-rata responden masyarakat memberikan tanggapan pada kategori “Efektif” yaitu 24 responden dengan persentasenya 20%, sedangkan pada kategori “Cukup Efektif” responden yang memberikan tanggapan rata-rata 64 responden dengan persentase 60%, sedangkan pada kategori “Kurang Efektif” responden memberikan tanggapan rata-rata 10 dengan persentase 20%.

Jawaban paling dominan dalam hasil penelitian berdasarkan penyebaran kuisisioner yang penulis lakukan di atas adalah jawaban pada kategori “Cukup Efektif” dimana jawaban ini menjadi kesimpulan dalam penelitian ini karena di dasari pada alasan yang diberikan oleh masyarakat, dimana masyarakat berpendapat bahwa proses pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap iklan rokok belum dilakukan secara maksimal, beberapa iklan rokok masih ada terpasang di wilayah Kawasan terlarang pemasangan iklan rokok. Hal ini dapat penulis buktikan dari hasil observasi penulis dilapangan yang memang memberikan fakta yang sama dengan pernyataan masyarakat, dimana fakta dilapangan menyatakan bahwa masyarakat masih melihat iklan rokok terpampang

dikawasan terlarang pemasangan iklan rokok di Kota Pekanbaru. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa penulis menyimpulkan penelitian ini dengan kategori jawaban ada pada kategori “Efektif”

C. Faktor-Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap Iklan Rokok

Berdasarkan pelaksanaannya dilapangan, pelaksanaan pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tentunya memiliki beberapa kendala yang di hadapi dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas mereka dalam memantau setiap objek yang menjadi wewenang kinerja mereka, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas nya, penulis akan menyajikannya pada pembahasan dibawah ini:

1. Salah satu hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam upaya Pengawasan dan penertiban terhadap iklan rokok di Kawasan terlarang pemasangan iklan rokok adalah proses pengawasan itu sendiri, maksud nya Satuan Polisi Pamong Praja tidak mungkin melakukan pengawasan selama 24 jam di dalam patrol kelapangan, untuk melakukan pengawasan hanya akan bisa dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Hambatan selanjutnya adalah kurang nya Sumber Daya Manusia yang ada dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru itu sendiri, hal ini disampaikan oleh bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai

Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, beliau menyatakan bahwa kurang nya personil menjadi salah satu kendala yang di hadapi untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab satuannya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan. Maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap indicator pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Menetapkan standar Menetapkan Standar merupakan keadaan untuk mengukur kinerja bisa mencakup standar dan ukuran untuk segala hal, mulai dari target dan produksi sampai pada catatan kehadiran dan keamanan perkerja, penulis menemukan fakta bahwa memang pelaksanaan sosialisasi dan penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru belum maksimal dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, hal ini dibuktikan dari tidak adanya peraturan yang tertera dikawasan terlarang pemasangan iklan rokok, dan tidak adanya surat edaran di distributor-distributor rokok di Kota Pekanbaru selama penulis melakukan observasi dan wawancara. Penulis dapat menyimpulkan pada kategori “Cukup Efektif”.
2. Mengukur kinerja Mengukur kinerja adalah proses yang berlanjut dan repetitive dengan frekuensi actual bergantung dengan jenis aktivitas yang diukur, Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan baik ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, maupun ke Kantor Distributor rokok di Kota Pekanbaru, penulis menemukan fakta bahwa memang proses pengawasan sudah dilakukan dengan baik dilapangan,

dan fenomena tentang semakin meningkat nya kasus iklan rokok di Kawasan terlarang pemasangan iklan rokok itu terbukti, dimana hal ini di buktikan dari beberapa kali penulis ikut dalam pengawasan tersebut, serta dokumentasi yang diberikan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Penulis dapat menyimpulkan pada kategori “Cukup Efektif”

3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar, Membandingkan kinerja sesuai dengan standar adalah membandingkan hasil yang telah di ukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru ada memberikan penilaian inpeksi mendadak dan penilaian pengawasan yang bertujuan untuk memotivasi pegawai Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan dilapangan. Penulis menyimpulkan pada kategori “Cukup Efektif”.
4. Mengambil tindakan perbaikan, Mengambil tindakan perbaikan merupakan tindakan yang dilakukan mana kala kinerja rendah dibawah standar dan analisis menunjukan perlunya di ambil tindakan. Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa Mengambil tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah baik, itu dikarenakan semakin efektif Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan dilapangan, ini terlihat dari penulis ikut dalam

melakukan pengawasan para personil yang dipimpin oleh danton Satuan Polisi Pamong Praja memilih berjalan kaki untuk menertibkan reklame jika di tempat tersebut sedang banyak reklame dan banner. Penulis menyimpulkan pada kategori “Cukup Efektif”.

Dari kesimpulan jawaban yang telah ditentukan diatas, dimana masyarakat berpendapat bahwa proses pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah dilakukan secara maksimal, beberapa ruas jalan yang terlarang pemasangan iklan rokok masih ada tapi tidak terlalu menjamur, hal ini dapat penulis buktikan dari hasil observasi penulis dilapangan yang memang memberikan fakta yang sama dengan pernyataan masyarakat, dimana fakta dilapangan menyatakan bahwa pelanggaran iklan rokok masih ada di jalan Kawasan yang terlarang pemasangan iklan rokok. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa penulis menyimpulkan penelitian ini dengan kategori jawaban ada pada kategori “Efektif”

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam penelitian yang penulis lakukan ini, dimana diantaranya adalah pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota, masyarakat, perwakilan manajemen distributor rokok. Dan adapun saran yang ingin penulis berikan kepada pihak-pihak yang penulis sebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru agar selalu melakukan pengawasan iklan rokok di Kawasan terlarang pemasangan iklan rokok khususnya secara optimal, serta selalu berkoordinasi dengan Bappeda Kota Pekanbaru karena mereka yang memberikan izin atas penerbitan Reklame dijalanan.
2. Penulis menyarankan kepada masyarakat agar lebih kritis terhadap perda yang ada di kota pekanbaru, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan daerah khususnya tentang larangan pemasangan iklan rokok di ruas jalan tertentu di Kota Pekanbaru.
3. Penulis menyarankan kepada distributor rokok yang ada di kota Pekanbaru agar selalu mentaati peraturan daerah kota pekanbaru khususnya tentang larangan pemasangan iklan rokok di ruas jalan tertentu di Kota Pekanbaru dan agar selalu mengingatkan kepada karyawan atau oknum tentang Kawasan yang dilarang pemasangan iklan rokok, karena masih ada oknum dari distributor rokok yang memasang iklan nya di ruas jalan yang terlarang pemasangan iklan rokok.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

Feriyanto Andri, Endang Shyta Triana. 2015. *Pengantar Manajemen (3 in 1)*. Kebumen : Media Tera

Yussa Tarmizi, Andry Hendry. 2015. *Perilaku Etika Administrasi*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh

Ali Faried. 2011. *Teori dan Konsep Administrasi*. Makasar : Raja Grafindo Persada

Hermianto, Winarno. 2008. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar* : Bumi Askara

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi* : Alfabeta

Thoha Miftah. 2014. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia* : Kencana Prenadamedia Group

Zulkifli, Yogia Moris. 2009. *Fungsi-fungsi manajemen*. Pekanbaru; Marpoyan Tujuh

Siswanto. 2005. *Pengantar manajemen* : Bumi Askara

Askarial. 2016. *Pendidikan Pancasila* : Universitas Islam Riau

Siagian, P, Sondang. 1999. *System Informasi Manajemen* : Bumi Askara

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *System Administrasi Negara* : Bumi Askara

Siagian, P, Sondang. 1999. *Administrasi Pembangunan; konsep, dimensi, strateginya*: Bumi askara

Fahmi, Irham. 2011. *Manajemen Kepemimpinan Teori & Aplikasi*. Denpasar: Alfabeta Bandung

Sukarna. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru; UIR

Iman Wahjono, Sentot. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat

- Sitorus, Monang. 2009. *Manajemen Pelayanan Publik*; Unpad press
- Zulkifli. 2014. *Fungsi-fungsi manajemen*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing
- Winardi. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Widodo, Eko Suparno. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia(AIPI)
- Effendi, Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : CV Indra Prahasta
- Hakim, Lukman. 2016. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta : Ar-ruzz Media
- AG, Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ancok, D. 2012. *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi*. Penerbit Erlangga.
- Ancok, Djamaludin. 2012. *Psikologi Kepemimpinan & Inovasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya
- Arikunto Suharsimi dan Cipi Safruddin Abdul Jabar. 2008. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Bejo Siswanto. 2011. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, H. Malayu. S.P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, cetakan kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, H. Malayu. S.P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Sondang P, Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Sugiyono.2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

- Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suwanto dan Donni Juni Priansa. 2011. *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Alfabeta: Bandung.
- Ulber Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Wibowo. 2012. *Manajemen Kinerja Edisi ke 3*, Jakarta: Rajawali Pers
- Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia : Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulkifli. 2009. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen, Fungsi Fungsi Manajemen, Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.

Dokumentasi :

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Undang-undang Republik Indonesia no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja

Peraturan menteri dalam negeri no 54 tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Walikota Pekanbaru 24 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru

Surat edaran nomor 805/DPD/XII/2015 tentang larangan pemasangan iklan produk rokok pada ruas jalan tertentu di wilayah kota pekanbaru